

PPh Pasal 21

Maksud	Pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, kegiatan atau jasa.
Dasar Hukum	UU Pajak Penghasilan Pasal 21;
	Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2010
	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008
	Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012.
Objek Pemotongan	Pembayaran gaji, tunjangan, honorarium dan pembayaran lainnya
Pemotong PPh Pasal 21	Pemberi kerja, Bendahara, Dana Pensiun, Pengusaha, Penyelenggara Kegiatan
Bukan Pemotong PPh Pasal 21	Orang pribadi yang memperkerjakan orang pribadi tidak dalam rangka melakukan kegiatan usaha / pekerjaan bebas;
	Perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing;
	Perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan.
Penerima Penghasilan	Pegawai Tetap, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Kerja Lepas;
	Penerima Uang Pesangon, Pensiunan, THT, JHT, termasuk ahli warisnya;
	Bukan Pegawai yang menerima penghasilan secara Berkesinambungan dan tidak berkesinambungan;
	Anggota dewan komisaris/pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai;
	Mantan pegawai;
	Peserta Kegiatan;

PPh Pasal 21

Tarif	Tarif progresif PPh Pasal 17 : 5%,15%,25%,30%
	Tarif Final : 0% PNS Gol I dan II; 5% PNS Gol III; 15% PNS Gol IV
	Tarif ditambah 20% dari tarif normal untuk wajib pajak yang tidak ber-NPWP
Rumus PPh terhutang	Pegawai : (Jumlah pembayaran – PTKP) X tarif PPh Pasal 17
	Penerima Uang Pesangon, Pensiunan : Jumlah Pembayaran X tarif PPh Pasal 17
	Bukan Pegawai Berkesinambungan : ((50% x jumlah pembayaran) – PTKP) X tarif PPh Pasal 17
	Bukan Pegawai tidak Berkesinambungan : (50% x jumlah pembayaran) X tarif PPh Pasal 17
	Anggota dewan komisaris/pengawas : Jumlah Pembayaran X tarif PPh Pasal 17
	Mantan pegawai : Jumlah Pembayaran X tarif PPh Pasal 17
	Peserta Kegiatan : Jumlah Pembayaran X tarif PPh Pasal 17
Penyetoran	Ke kas negara melalui bank/kantor pos menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP);
	Data NPWP, nama dan alamat pada SSP diisi dengan data bendahara;
	Ditandatangani bendahara dan distempel instansi yang bersangkutan;
	KAP-KJS : 41121-100 untuk non final; 41121-402 untuk final;
	Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Apabila libur, pada hari kerja berikutnya;
	Setiap wajib pajak yang dipotong pph pasal 21, diberi Bukti Pemotongan PPh Pasal 21.
Pelaporan	Disampaikan ke KPP tempat bendahara terdaftar;
	Menggunakan formulir SPT Masa PPh Pasal 21 atau e-SPT PPh Pasal 21;
	Melampirkan Daftar Bukti Pemotongan dan SSP lembar ke-3
	Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Apabila libur, pada hari kerja berikutnya.

PPh Pasal 22

Maksud	Pemungutan pajak sehubungan dengan penyerahan barang
Dasar Hukum	UU Pajak Penghasilan Pasal 22; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010.
Objek Pemungutan	Pembayaran atas pembelian barang dengan sumber dana APBN/APBD
Pengecualian	Pembelian barang dengan sumber dana BOS; Pembelian barang dengan jumlah pembayaran \leq Rp 2.000.000; Rekanan memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22.
Tarif	1,5% untuk rekanan ber-NPWP 3% untuk rekanan tidak ber-NPWP (ada tambahan tarif 100% dari tarif normal)
Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Jumlah pembayaran (di luar PPN)
Rumus	Tarif X DPP
Penyetoran	Ke kas negara melalui bank/kantor pos menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP); Data NPWP, nama dan alamat pada SSP diisi dengan data rekanan; Ditandatangani bendahara dan distempel instansi yang bersangkutan; KAP-KJS : 411122-900; Paling lambat pada hari yang sama dengan pembayaran atas pembelian barang; Lembar ke-1 SSP disampaikan kepada rekanan.
Pelaporan	Disampaikan ke KPP tempat bendahara terdaftar; Menggunakan formulir SPT Masa PPh Pasal 22; Melampirkan SSP lembar ke-3 Paling lambat tanggal 14 bulan berikutnya. Apabila libur, pada hari kerja berikutnya.

PPh Pasal 23

Maksud	Pemotongan pajak sehubungan dengan pembayaran atas jasa dan/atau sewa
Dasar Hukum	UU Pajak Penghasilan Pasal 23; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008.
Objek Pemotongan	Sewa atau penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; Imbalan Jasa Hadiah atau Penghargaan
Pengecualian	Proyek pemerintah yang didanai dana hibah atau pinjaman luar negeri; Rekanan memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 23.
Tarif	2% untuk sewa dan jasa ; 15% untuk hadiah atau penghargaan untuk rekanan tidak ber-NPWP, ada tambahan tarif 100% dari tarif normal
Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Jumlah pembayaran (di luar PPN)
Rumus	Tarif X DPP
Penyetoran	Ke kas negara melalui bank/kantor pos menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP); Data NPWP, nama dan alamat pada SSP diisi dengan data bendahara; Ditandatangani bendahara dan distempel instansi yang bersangkutan; KAP-KJS : 411124-100 untuk sewa; 411124-104 untuk jasa; Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Apabila libur, pada hari kerja berikutnya; Rekanan diberi Bukti Pemotongan PPh Pasal 23.
Pelaporan	Disampaikan ke KPP tempat bendahara terdaftar; Menggunakan formulir SPT Masa PPh Pasal 23; Melampirkan Daftar Bukti Pemotongan, Bukti Pemotongan dan SSP lembar ke-3 Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Apabila libur, pada hari kerja berikutnya.

PPH Pasal 4 Ayat (2)

Maksud	Pemotongan pajak atas penghasilan yang dikenakan PPh Final
Dasar Hukum	UU Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2);
	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002;
	Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2009;
Objek Pemotongan	Penyewaan tanah dan/atau bangunan;
	Jasa Konstruksi.
Tarif	10% untuk penyewaan tanah dan/atau bangunan
	2% untuk pelaksana jasa konstruksi berkualifikasi kecil
	3% untuk pelaksana jasa konstruksi berkualifikasi menengah atau besar
	4% untuk pelaksana jasa konstruksi non kualifikasi
	4% untuk perencana/pengawas jasa konstruksi berkualifikasi
	6% untuk perencana/pengawas jasa konstruksi non kualifikasi
Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Jumlah pembayaran (di luar PPN)
Rumus	Tarif X DPP
Penyetoran	Ke kas negara melalui bank/kantor pos menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP);
	Data NPWP, nama dan alamat pada SSP diisi dengan data bendahara;
	Ditandatangani bendahara dan distempel instansi yang bersangkutan;
	KAP-KJS : 41128-403 untuk sewa tanah/bangunan; 41128-409 untuk jasa konstruksi;
	Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Apabila libur, pada hari kerja berikutnya; Rekanan diberi Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2).
Pelaporan	Disampaikan ke KPP tempat bendahara terdaftar;
	Menggunakan formulir SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2);
	Melampirkan Daftar Bukti Pemotongan, Bukti Pemotongan dan SSP lembar ke-3
	Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Apabila libur, pada hari kerja berikutnya.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Maksud	Pemungutan PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak
Dasar Hukum	UU PPN; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003.
Objek Pemungutan	Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP)
Pengecualian	Penyerahan dengan nilai tidak lebih dari Rp 1.000.000; Penyerahan BKP/JKP yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan; Penyerahan Barang/Jasa Tidak Kena Pajak Penyerahan Jasa Katering/Jasa Boga.
Tarif	10%
Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Harga Jual, Harga Pengganti, Nilai lain yang ditetapkan Menteri Keuangan
Rumus	Tarif X DPP
Penyetoran	Ke kas negara melalui bank/kantor pos menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP); Data NPWP, nama dan alamat pada SSP diisi dengan data rekanan; Ditandatangani bendahara dan distempel instansi yang bersangkutan; KAP-KJS : 411211-900; Paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya. Apabila libur, pada hari kerja berikutnya; Lembar ke-1 dan ke-3 SSP disampaikan kepada rekanan.
Pelaporan	Disampaikan ke KPP tempat bendahara terdaftar; Menggunakan formulir SPT Masa PPN Pemungut (1107 PUT); Melampirkan SSP lembar ke-3 atau fotokopinya Paling lambat akhir bulan berikutnya. Apabila libur, pada hari kerja berikutnya.

Sanksi Administrasi

❑ Denda keterlambatan penyampaian SPT:

1. *SPT Tahunan PPh orang pribadi Rp 100.000;*
2. *SPT Tahunan PPh badan Rp 1.000.000;*
3. *SPT Masa PPN Rp 500.000;*
4. *SPT Masa PPh Rp 100.000.*

(UU KUP Pasal 7)

❑ Keterlambatan penyetoran pajak dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(UU KUP Pasal 9 Ayat (2a))